



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

**KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI**

**NOMOR 005 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN BUMDES BERSAMA DARI PENGELOLAAN  
DBM EKS PNPB-MPD MENJADI BUMDES BERSAMA**

**DESA EKANG ANCULAI**

**KECATAMAN TELUK SEBONG**

**KABUPATEN BINTAN**



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI  
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR 005 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN BUMDES BERSAMA DARI PENGELOLAAN  
DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUMDES BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat desa dan pendapatan asli desa diperlukan suatu badan yang mengelola seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan yang berada didesa.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b perlu menetapkan Peraturan Desa Ekang Anculai tentang pendirian badan Usaha Milik Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1224).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKANG ANCULAI**

dan

**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERSETUJUAN PENDIRIAN BUMDES BERSAMA DARI PENGELOLAAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUMDES BERSAMA SUKSES MANDIRI**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ekang Anculai yang berkedudukan di kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Ekang Anculai
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ekang Anculai
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Bersama "Sukses Mandiri".
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Ekang Anculai, Desa Sebong Perih, Desa Sebong Lagoi, Desa Pengudang, Desa Sri Bintan, Desa Berakit dan Kelurahan Kota Baru guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Ekang Anculai, Desa Sebong Perih, Desa Sebong Lagoi, Desa Pengudang, Desa Sri Bintan, Desa Berakit dan Kelurahan Kota Baru.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa bersama.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan penjelasan dari Anggaran Dasar yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB II  
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM  
DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Pendirian  
BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Ekang Anculai, Desa Sebong Perih, Desa Sebong Lagoi, Desa Pengudang, Desa Sri Bintan, Desa Berakit dan Kelurahan Kota Baru, mendirikan BUM Desa Bersama Sukses Mandiri.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama *Sukses Mandiri* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ekang Anculai.

Ditetapkan di Ekang Anculai  
pada tanggal 29 Juni 2022  
Pj. KEPALA DESA EKANG ANCULAI



**BAGUS PRASETYO, S.STP**

Diundangkan di Ekang Anculai  
pada tanggal 29 Juni 2022  
SEKRETARIS DESA EKANG ANCULAI,

  
**TRISNO**